



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1994
TENTANG
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1993/94 KE TAHUN ANGGARAN 1994/95

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94, pada akhir bulan Maret 1994 ternyata terdapat sisa kredit anggaran pada proyek-proyek tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1993 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1994/95;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94 KE TAHUN ANGGARAN 1994/95.

Pasal 1

- (1) Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1993/94 dan masih diperlukan untuk penyelesaian proyek sebesar Rp. 8.123.921.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dipindahkan ke Tahun Anggaran 1994/95.

(2) Perincian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Perincian sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam Lampiran A (menurut Sektor/Sub Sektor) dan Lampiran B (menurut Departemen/Lembaga) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994.

Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993, menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1994/95.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Agar...